

**TESIS**

**KEKUATAN HUKUM AKTA RELAAS ATAS RUPS YANG  
DIBUAT MELALUI MEDIA VIDEO KONFERENSI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2018**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
RINGKASAN .....	v
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar belakang .....	1
2. Rumusan masalah .....	7
3. Tujuan penelitian .....	8
4. Manfaat penelitian .....	8
4.1 Manfaat teoritis .....	8
4.2 Manfaat praktis .....	8
5. Orisinalitas penelitian .....	9
6. Tinjauan pustaka .....	12
7 Metode Penelitian .....	21
7.1 Tipe Penelitian .....	21
7.2 Pendekatan masalah .....	21
7.2.1 Pendekatan perundang undangan ( <i>statut approach</i> ) .....	21
7.2.2 Pendekatan konseptual ( <i>conseptual approach</i> ) .....	22

7.3 Sumber bahan hukum .....	22
7.3.1 Bahan hukum primer .....	22
7.3.2 Bahan hukum sekunder .....	23
7.4 Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum .....	23
<b>BAB II KEABSAHAN AKTA RELAAS DIBUAT MELALUI MEDIA VIDEO</b>	
<b>KONFERENSI.....</b>	<b>24</b>
2.1 Syarat sahnya RUPS .....	24
2.2 Syarat sahnya akta otentik.....	42
2.3 Batasan mengenai kewajiban menghadap bagi para pihak dalam pembuatan akta otentik.....	56
2.4 Kekuatan hukum akta relas yang dibuat melalui video konfrensi .....	63
<b>BAB III TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA     RELAAS .....</b>	<b>69</b>
3.1 Ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.....	69
3.2 Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.....	73
3.3 Aspek tanggung gugat keperdataan .....	77
3.4 Batasan dan bentuk tanggung gugat notaris dalam pembuatan akta relaas .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
4.1 Kesimpulan .....	89
4.2 Saran.....	90

## **DAFTAR PUSTAKA**

Lembar Persetujuan


TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL: 6 MARET 2018

Oleh  
Dosen Pembimbing :



Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., M.H

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis isu hukum sebagai berikut: (1). Keabsahan akta relaas dibuat melalui media video konferensi (2). Tanggung gugat notaris terhadap akta relaas yang dibuat melalui media video konferensi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan sebagai berikut: (1) Rapat umum pemegang saham merupakan kewajiban pertama perseroan terbatas yang segera diselenggarakan oleh direksi. Rapat umum pemegang saham adalah rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik perseroan. Setiap rapat harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya, tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, rapat umum pemegang saham perseroan terbuka, dan dimungkinkan mengadakan rapat umum pemegang saham di mana saja. (2) Akta yang dibuat notaris akta otentik yang otentisitasnya itu bertahan terus bahkan sampai sesudah meninggal dunia. Tanda tangan pada akta tersebut tetap mempunyai kekuatan walaupun tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris untuk diberhentikan atau dipecat dari jabatannya maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik tetapi akta tersebut harus dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap akta otentik dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yaitu Kekuatan pembuktian lahiriah, Kekuatan pembuktian formal, Kekuatan pembuktian material.

Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan perbaikan kepada: (i) Rapat umum pemegang saham merupakan kewajiban pertama perseroan terbatas yang segera diselenggarakan oleh direksi. Seperti yang diketahui rapat umum pemegang saham adalah Rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik perseroan. Setiap rapat harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya. (ii) Jabatan notaris dapat dikatakan bahwa terdapat ketentuan yang tidak lazim di dunia peradilan dan menimbulkan ketidakadilan karena di Indonesia tidak dikenal tanggung gugat secara mutlak yang tanpa batas waktu dan ketidakadilan dalam arti tidak ada jabatan di Indonesia yang bertanggung gugatnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur negara pemerintahan dan Organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang ada juga dari segi waktu artinya sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seorang notaris harus berakhir. Oleh karena itu, setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung gugat, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seorang telah habis yang bersangkutan berhenti penggugatnya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.

Kata Kunci : Keabsahan, Akta Relaas, Tanggung gugat, Notaris

## ABSTRACT

This research is intended to analyze the legal issues as follows: (1). The validity of the deed of relaas is made through video conference media (2). Notary obligations to the deeds of relaas made through the conference video media. This research is a normative research using statute approach and conceptual approach.

Based on the results of this study found as follows: (1) Shareholder general meeting is the first obligation of limited liability company which immediately held by directors. Shareholders general meeting is a meeting conducted by shareholders in their legal standing as the owner of the company. Each meeting shall be clearly determined in its place of operation, where the company conducts its main business activities, general meeting of shareholders of publicly listed companies, and it is possible to hold general meeting of shareholders everywhere. (2) A deed made by a notary authentic deed whose authenticity persisted even after death. The signature on the deed remains in force even though it can no longer convey information about the event at the time of the act of deed. If the notary is to be dismissed or dismissed from his / her position then the deed shall retain force as an authentic deed but the deed must be made before the dismissal or temporary dismissal is imposed. In connection with the power of proof of notarial deed as evidence in the opinion of commonly held can be said that in each authentic deed is divided into three kinds of strength of proof that is the power of outward proof, the power of formal proof, the strength of material proof.

This research recommends to make improvements to: (i) Shareholder general meeting is the first obligation of limited liability company to be held by directors. As it is known that the general meeting of shareholders is a Meeting conducted by the shareholders in their legal position as the owner of the company. Each meeting should be clearly defined where its implementation. (ii) The position of a notary can be said that there are unusual provisions in the world of justice and cause injustice because in Indonesia there is no recognition of absolute accountability which is indefinitely and injustice in the sense that there is no position in Indonesia that is accountable indefinitely. Any person who carries or assumes a certain position in any field as the implementation of a state structure of government and the Organization has limits. There is a limit in terms of authority there also in terms of time means to the extent to which the position held by a notary must end. Therefore, any office of any kind has a time limit of accountability, that is, as long as it is in office or because if the position held by a person has expired concerned the plaintiff stopped his position in the position he ever held.

Keywords: Validity, Deed of Relaas, Accountability, Notary

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang di rumuskan sebagai berikut:

1. Keabsahan akta relaas sah dan merupakan alat bukti hukum yang sah apabila akta berita acara rapat tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang dimaksud hal tersebut disetujui dan ditandatangani secara fisik dan elektronik. Sehingga keabsahan dalam pembuatan akta relaas menggunakan asas *lex specialis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
2. Tanggung gugat terhadap notaris tidak bisa disanksikan karena notaris dalam pembuatan akta relaas berita acara Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tersebut sudah berdasarkan hukum positif. Notaris dapat bertanggung gugat apabila dalam RUPS notaris berada di luar wilayahnya, yang dimana dari hal tersebut akta yang dibuatnya telah terdegradasi menjadi dibawah tangan karena dalam proses pembuatannya menyalahi aturan atau hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Perspektif Hukum Dan Etika, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- A Khohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- A.Andi Prajitno, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- C.A Kraan, *De Autentike Akte*, gouda bv, Arnhem 1984, hlm 143 dan 201 dalam Herlien Budiono
- Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta Seri Bab 1*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1994.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Resiko Hukum Pemilik, Direksi Dan Komisaris PT, Niaga Swadaya*, Jakarta, 2008.
- Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2013.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*. Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Habib Adjie 2, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Replika Aditama, Bandung, 2001.



Iswi Hariyani, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Investasi Saham, Obligasi Waran, Right Opsi Reksadana Dan Produk Pasar Modal Syariah)*, Jakarta Visimedia, 2010.

Juniarso Ridwan Dan Ahmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.

Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerahperspektif Teori Otonomi Dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum Dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012.

Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Airlangga, Jakarta, 1980.

Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Banyu Media Publishing, Malang, 2004.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

R. A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas Yayasan Dan Wakaf*, PT Eresco, Bandung, 1993.

Roesnastiti Prayitno, *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat Nomor 12 Sampai 13 Tahun Iv, Oktober, 1998.

Rusdianto Sesung Dkk, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A De. Rozarie, Surabaya, 2017.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Grafika Offset, Jakarta, 1982.

Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandanung, 2011.

Sutrisno. Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Upn University Press, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni 1992.

Victor M Situmorang Dan Chord Man Diana Sitanggang, *Gross Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

#### **B. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah :**

Rusdianto S, "*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otomoni Khusus atau Istimewa*". Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

Muhammad Tanzil Multazam, Universitas Airlangga, *Menganalisis tentang pemanfaatan video konferensi dalam pembuatan akta notaris dan hukum di Indonesia*. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, universitas Airlangga, 2009.

Lilia Jauhara, *tinjauan yuridis tentang rapat umum pemegang saham melalui video konferensi berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2010.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

**Lain lain**

<https://finance.detik.com/bursa-valas/3661742/investor-tak-perlu-lagi-hadir-di-rups-pakai-cara-ini>



LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIREVISI

Pada Tanggal

Oleh


Dosen Pembimbing :



Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Berdasarkan ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Magister disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak Universitas, sesuai ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 7 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



Andri Iskandar